

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN LOA KULU

KANTOR KEPALA DESA REMPANGA

Alamat : Jln. Dr. Fl. Thobing RT. VI Km.7 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kode Pos 75571

Rempanga, 10 Februari 2024

Nomor : 145.1/.../64.02.02.200/ II /2024

Lamp. : Dokumen LPPD Akhir TA 2024

Perihal : Penyampaian LPPD Akhir Tahun

Anggaran 2024 -----

Kepada:

Yth. Bupati Kutai Kartanegara

Cq. Camat Loa Kulu

di Loa Kulu

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka dengan ini menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Rempanga,



Norsari

"Berpikir dan Bertindak Maju"



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU
KANTOR KEPALA DESA REMPANGA

Alamat : Jln. Dr. Fl. Thobing RT. VI Km.7 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kode Pos 75571

Rempanga, 10 Februari 2024

Nomor : 145.1/..130/SDL/64.02.02.2007/ II /2024

Lamp. : Dokumen LKPPD Akhir TA 2024

Perihal : Penyampaian LKPPD Akhir Tahun

Anggaran 2024 -----

Kepada:

Yth. Ketua BPD Rempanga
di Rempanga

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka dengan ini menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Rempanga,

Norsari

"Berpikir dan Bertindak Maju"



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN LOA KULU

KANTOR KEPALA DESA REMPANGA

Alamat : Jln. Dr. Fl. Thobing RT. VI Km.7 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kode Pos 75571

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 Maret 2024), bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Rempanga, telah diserahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa Rempanga kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rempanga.

Terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 tersebut, Badan Permusyawaratan Desa menindaklanjutinya berupa:

- Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
- Meminta keterangan atau informasi.
- Menyatakan pendapat.
- Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
An. Kepala Desa,
Sekretaris Desa


Yurini Karmina

Yang Menerima
Ketua BPD,



Sulistiadi SP

PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

**RENCANGAN PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6231);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 12);
- 7 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2022 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

Dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Anggaran	Rp 5.434.779.800,00
b. <u>Realisasi</u>	<u>Rp 5.490.375.780,00</u>
c. Lebih/(Kurang)	Rp 55.595.980,00
2. Belanja Desa	
a. Anggaran	Rp 5.839.322.240,37
b. <u>Realisasi</u>	<u>Rp 5.341.276.561,00</u>
c. Lebih/(Kurang)	Rp 498.045.679,37
3. Surplus/Defisit	
a. Anggaran	(Rp 172.116.932,85)
b. <u>Realisasi</u>	<u>Rp 232.633.901,01</u>
c. Lebih/(Kurang)	(Rp 404.750.833,86)
4. Pembiayaan	
a. Anggaran	Rp 172.116.932,85
b. <u>Realisasi</u>	<u>Rp 172.116.932,85</u>
c. Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
5. SiLPA Tahun Berjalan	
a. Anggaran	Rp 0,00
b. <u>Realisasi</u>	<u>Rp 404.750.833,86</u>
c. Lebih/(Kurang)	(Rp 404.750.833,86)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBDes;

2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
 - c. Laporan program sektoral, pemerintah daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Rempanga

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Rempanga

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

YURINI KARMINA

LEMBARAN DESA REMPANGA NOMOR 04 TAHUN 2024

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REMPANGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	2.719.000,00	172.281.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	25.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	219.000,00	99.781.000,00
	4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	219.000,00	99.781.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.434.779.800,00	5.490.375.780,00	55.595.980,00
	4.2.1.	Dana Desa	909.681.000,00	909.681.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	909.681.000,00	909.681.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	122.419.600,00	122.419.600,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	122.419.600,00	122.419.600,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.750.564.500,00	3.746.210.480,00	4.354.020,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	3.750.564.500,00	3.746.210.480,00	4.354.020,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	75.000.000,00	135.000.000,00	60.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	75.000.000,00	135.000.000,00	(60.000.000,00)
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	577.114.700,00	577.064.700,00	50.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	577.114.700,00	577.064.700,00	50.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.425.507,52	80.815.682,01	23.390.174,49
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak K	0,00	0,00	0,00
	4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak I	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	13.980.000,00	36.810.060,67	22.830.060,67
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	13.980.000,00	36.810.060,67	(22.830.060,67)
	4.3.6.	Bunga Bank	3.445.507,52	4.005.621,34	560.113,82
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.445.507,52	4.005.621,34	(560.113,82)
		JUMLAH PENDAPATAN	5.667.205.307,52	5.573.910.462,01	93.294.845,51
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	2.207.553.375,37	1.955.567.586,00	251.985.789,37
1.1		Penyelenggaraan Belanja Silpad, Tunjangan dan	1.806.883.375,37	1.668.793.830,00	138.089.545,37

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	83.624.400,00	534.600,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	84.159.000,00	83.624.400,00	534.600,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	83.624.400,00	534.600,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	53.460.000,00	52.925.400,00	534.600,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.90.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.500.000,00	421.636.000,00	6.864.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	428.500.000,00	421.636.000,00	6.864.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.500.000,00	421.636.000,00	6.864.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	296.400.000,00	293.436.000,00	2.964.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	107.400.000,00	103.500.000,00	3.900.000,00
1.1.2	5.1.2.90.	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.183.000,00	13.099.426,00	2.083.574,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	15.183.000,00	13.099.426,00	2.083.574,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.183.000,00	13.099.426,00	2.083.574,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.051.000,00	1.986.243,00	64.757,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.132.000,00	11.113.183,00	2.018.817,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	524.412.375,37	501.841.897,00	22.570.478,37
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.412.375,37	501.841.897,00	22.570.478,37
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	230.573.886,09	230.436.000,00	137.886,09
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	23.697.000,00	23.697.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	8.054.000,00	8.054.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	770.000,00	635.000,00	135.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	109.860.000,00	109.860.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	17.692.886,09	17.690.000,00	2.886,09
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	168.780.000,00	166.580.000,00	2.200.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	168.780.000,00	166.580.000,00	2.200.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	45.900.000,00	35.340.000,00	10.560.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	45.900.000,00	35.340.000,00	10.560.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	47.500.000,00	38.315.897,00	9.184.103,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	30.500.000,00	30.342.590,00	157.410,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	12.000.000,00	6.016.200,00	5.983.800,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	5.000.000,00	1.957.107,00	3.042.893,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	21.397.619,28	21.170.000,00	227.619,28
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.775.000,00	225.000,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	11.397.619,28	11.395.000,00	2.619,28
1.1.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	10.260.870,00	10.000.000,00	260.870,00
1.1.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.043.470,00	5.043.470,00	0,00
1.1.4	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	5.217.400,00	4.956.530,00	260.870,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	69.681.000,00	68.811.000,00	870.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.681.000,00	68.811.000,00	870.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.831.000,00	45.781.000,00	50.000,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.886.000,00	7.886.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	715.000,00	715.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	300.000,00	250.000,00	50.000,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.090.000,00	27.090.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	17.030.000,00	820.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	17.850.000,00	17.030.000,00	820.000,00
1.1.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
1.1.6	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	164.240.000,00	86.240.000,00	78.000.000,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.240.000,00	86.240.000,00	78.000.000,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.240.000,00	6.240.000,00	26.000.000,00
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.000.000,00	80.000.000,00	52.000.000,00
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	132.000.000,00	80.000.000,00	52.000.000,00
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	258.232.000,00	252.219.000,00	6.013.000,00
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.232.000,00	252.219.000,00	6.013.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	258.232.000,00	252.219.000,00	6.013.000,00
1.1.91	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	140.000.000,00	138.000.000,00	2.000.000,00
1.1.91	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	94.232.000,00	90.219.000,00	4.013.000,00
1.1.91	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.91	5.2.2.96.	Belanja Jasa Tunjangan Hari Raya Staf Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	30.816.000,00	9.662.107,00	21.153.893,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.816.000,00	9.662.107,00	21.153.893,00
1.1.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.816.000,00	9.662.107,00	21.153.893,00
1.1.93	5.2.2.91.	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Staf	30.816.000,00	9.662.107,00	21.153.893,00
1.2		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>249.980.000,00</u>	<u>242.483.756,00</u>	<u>7.496.244,00</u>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	179.300.000,00	171.803.756,00	7.496.244,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	179.300.000,00	171.803.756,00	7.496.244,00
1.2.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	125.000.000,00	117.503.756,00	7.496.244,00
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	125.000.000,00	117.503.756,00	7.496.244,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</u>	<u>50.690.000,00</u>	<u>44.290.000,00</u>	<u>6.400.000,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.600.000,00	16.200.000,00	6.400.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	16.200.000,00	6.400.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.200.000,00	12.900.000,00	4.300.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	3.300.000,00	2.100.000,00
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keglata	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.015.000,00	17.015.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.015.000,00	17.015.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.015.000,00	17.015.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.015.000,00	10.015.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Serti	0,00	0,00	0,00
1.5.4		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.5.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.5.90		Pengadaan Tanah Milik Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.5.90	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
1.5.90	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.026.850.700,00	1.820.529.845,00	206.320.855,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	162.452.000,00	154.942.000,00	7.510.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	9.600.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	9.600.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	107.512.000,00	106.552.000,00	960.000,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.512.000,00	106.552.000,00	960.000,00
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.877.000,00	9.277.000,00	600.000,00
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.281.000,00	1.281.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
2.1.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	96.000,00	96.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.275.000,00	37.275.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	875.000,00	875.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.1.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bim	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.1.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.360.000,00	18.000.000,00	360.000,00
2.1.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	18.360.000,00	18.000.000,00	360.000,00
2.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.1.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	45.340.000,00	40.590.000,00	4.750.000,00
		aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga			
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	45.340.000,00	40.590.000,00	4.750.000,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.340.000,00	40.590.000,00	4.750.000,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	19.040.000,00	15.040.000,00	4.000.000,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	24.550.000,00	24.500.000,00	50.000,00
2.1.6	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	250.000,00	150.000,00	100.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	595.525.900,00	516.037.095,00	79.488.805,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	286.734.000,00	255.674.000,00	31.060.000,00
		Bumil, Lemsia, Insentif)			
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.734.000,00	255.674.000,00	31.060.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	149.734.000,00	138.783.000,00	10.951.000,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	36.176.000,00	25.225.000,00	10.951.000,00
2.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	15.118.000,00	15.118.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	88.040.000,00	88.040.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	103.000.000,00	88.000.000,00	15.000.000,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	103.000.000,00	88.000.000,00	15.000.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	34.000.000,00	28.891.000,00	5.109.000,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	29.200.000,00	24.091.000,00	5.109.000,00
2.2.2	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	37.865.000,00	23.435.000,00	14.430.000,00
		(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.865.000,00	23.435.000,00	14.430.000,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.990.000,00	6.160.000,00	2.830.000,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.200.000,00	4.370.000,00	2.830.000,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.875.000,00	17.275.000,00	6.600.000,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	18.000.000,00	11.400.000,00	6.600.000,00
2.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	196.836.900,00	177.838.095,00	18.998.805,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.836.900,00	177.838.095,00	18.998.805,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.049.000,00	17.028.000,00	6.021.000,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	475.000,00	475.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	9.000.000,00	5.239.000,00	3.761.000,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.500.000,00	7.240.000,00	2.260.000,00
2.2.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	4.074.000,00	4.074.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	118.087.900,00	105.110.095,00	12.977.805,00
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	94.587.900,00	84.010.095,00	10.577.805,00
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	16.500.000,00	14.100.000,00	2.400.000,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.2.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.2.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.2.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2.2.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	59.090.000,00	59.090.000,00	0,00
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	44.090.000,00	44.090.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	44.090.000,00	44.090.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	44.090.000,00	44.090.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	666.120.200,00	630.997.150,00	37.123.050,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	105.645.000,00	101.145.000,00	4.500.000,00
2.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.145.000,00	34.645.000,00	4.500.000,00
2.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.145.000,00	9.145.000,00	0,00
2.3.1	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2.3.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00
2.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	25.500.000,00	4.500.000,00
2.3.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	25.500.000,00	4.500.000,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
2.3.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
2.3.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	142.110.000,00	131.487.000,00	10.623.000,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	142.110.000,00	131.487.000,00	10.623.000,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	142.110.000,00	131.487.000,00	10.623.000,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	37.790.000,00	32.490.000,00	5.300.000,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	96.420.000,00	91.397.000,00	5.023.000,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00
2.3.14	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00
2.3.14	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pel	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.14	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi K	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balak Desa/Balak Kemasyarakatan **)	111.765.000,00	111.615.000,00	150.000,00
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.15	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
2.3.15	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	0,00	0,00	0,00
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	111.765.000,00	111.615.000,00	150.000,00
2.3.15	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
2.3.15	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.3.15	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	87.125.000,00	86.975.000,00	150.000,00
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	32.790.000,00	32.790.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	52.585.000,00	52.585.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	134.400.200,00	112.550.150,00	21.850.050,00
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.400.200,00	112.550.150,00	21.850.050,00
2.3.17	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	87.400.200,00	65.550.150,00	21.850.050,00
2.3.17	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	87.400.200,00	65.550.150,00	21.850.050,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.4.15	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	229.553.000,00	223.254.000,00	6.299.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	229.553.000,00	223.254.000,00	6.299.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.393.000,00	62.094.000,00	6.299.000,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	875.000,00	875.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.200.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00
2.6.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	13.200.000,00	12.000.000,00	1.200.000,00
2.6.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00
2.6.2	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00
2.6.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	31.668.000,00	26.569.000,00	5.099.000,00
2.6.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	31.668.000,00	26.569.000,00	5.099.000,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	161.160.000,00	161.160.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	161.160.000,00	161.160.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	72.660.000,00	72.660.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	328.599.600,00	252.699.600,00	75.900.000,00
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	328.599.600,00	252.699.600,00	75.900.000,00
2.8.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.669.600,00	24.669.600,00	0,00
2.8.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	24.669.600,00	24.669.600,00	0,00
2.8.2	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	24.669.600,00	24.669.600,00	0,00
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	303.930.000,00	228.030.000,00	75.900.000,00
2.8.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Ta	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.8.2	5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.8.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	84.195.000,00	83.445.000,00	750.000,00
2.8.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	2.700.000,00	2.100.000,00	600.000,00
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	35.600.000,00	35.550.000,00	50.000,00
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
2.8.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	395.000,00	295.000,00	100.000,00
2.8.2	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	144.735.000,00	144.585.000,00	150.000,00
2.8.2	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegi	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00
2.8.2	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
2.8.2	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	103.085.000,00	103.085.000,00	0,00
2.8.2	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	890.884.165,00	851.145.130,00	39.739.035,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	155.344.130,00	135.964.130,00	19.380.000,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	65.239.130,00	58.989.130,00	6.250.000,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.239.130,00	58.989.130,00	6.250.000,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	61.500.000,00	55.250.000,00	6.250.000,00
3.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	48.000.000,00	42.900.000,00	5.100.000,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.500.000,00	12.350.000,00	1.150.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.739.130,00	3.739.130,00	0,00
3.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	1.819.130,00	1.819.130,00	0,00
3.1.1	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	67.505.000,00	54.375.000,00	13.130.000,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.505.000,00	54.375.000,00	13.130.000,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.615.000,00	34.825.000,00	4.790.000,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.975.000,00	5.185.000,00	4.790.000,00
3.1.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	26.585.000,00	26.585.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.890.000,00	19.550.000,00	8.340.000,00
3.1.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	9.300.000,00	7.500.000,00	1.800.000,00
3.1.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bim	17.640.000,00	11.100.000,00	6.540.000,00
3.1.5		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00
3.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3.1.5	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3.1.5	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.1.5	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.1.5	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	179.030.000,00	170.622.000,00	8.408.000,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	62.905.000,00	62.897.000,00	8.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.905.000,00	62.897.000,00	8.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.705.000,00	19.705.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	775.000,00	775.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	360.000,00	360.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.300.000,00	18.292.000,00	8.000,00
3.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbel	10.000.000,00	9.992.000,00	8.000,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3.2.90		Dukungan Pembelajaran Keagamaan	104.400.000,00	96.000.000,00	8.400.000,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	96.000.000,00	8.400.000,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	104.400.000,00	96.000.000,00	8.400.000,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	104.400.000,00	96.000.000,00	8.400.000,00
3.2.91		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00
3.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00
3.2.91	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00
3.2.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
3.2.91	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.450.000,00	45.849.000,00	4.601.000,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00
3.3.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.450.000,00	24.449.000,00	1.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	24.449.000,00	1.000,00
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	24.450.000,00	24.449.000,00	1.000,00
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	24.450.000,00	24.449.000,00	1.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.3.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	1.948.000,00	1.948.000,00	0,00
3.3.6	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	506.060.035,00	498.710.000,00	7.350.035,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	21.350.000,00	20.300.000,00	1.050.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	20.300.000,00	1.050.000,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
3.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.4.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.4.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.2	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	30.440.000,00	28.840.000,00	1.600.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.060.000,00	22.460.000,00	1.600.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
3.4.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	900.000,00	900.000,00	0,00
3.4.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	900.000,00	900.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.90.	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.3	5.3.	Belanja Modal	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
3.4.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
3.4.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
3.4.3	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
3.4.3	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Ta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	454.270.035,00	449.570.000,00	4.700.035,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.270.035,00	449.570.000,00	4.700.035,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	231.655.035,00	230.315.000,00	1.340.035,00
3.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	21.870.000,00	21.870.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	15.500.000,00	250.000,00
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	36.310.035,00	35.220.000,00	1.090.035,00
3.4.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	153.765.000,00	153.765.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	169.200.000,00	168.810.000,00	390.000,00
3.4.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	169.200.000,00	168.810.000,00	390.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.345.000,00	15.345.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
3.4.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	11.070.000,00	8.100.000,00	2.970.000,00
3.4.90	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	11.070.000,00	8.100.000,00	2.970.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>561.148.000,00</u>	<u>561.148.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>181.936.200,00</u>	<u>181.936.200,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.3		<u>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</u>	<u>181.936.200,00</u>	<u>181.936.200,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.936.200,00	181.936.200,00	0,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	161.461.200,00	161.461.200,00	0,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	161.461.200,00	161.461.200,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.1		<u>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.2		<u>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.3.3		<u>Peningkatan Kapasitas BPD</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdesaan dan Perindustrian	199.211.800,00	199.211.800,00	0,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	199.211.800,00	199.211.800,00	0,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Tunjangan Hari Raya Staf Desa	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.7.4	5.3.	Belanja Modal	137.211.800,00	137.211.800,00	0,00
4.7.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	105.411.800,00	105.411.800,00	0,00
4.7.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	95.961.800,00	95.961.800,00	0,00
4.7.4	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
4.7.4	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
4.7.4	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upai	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00
4.7.4	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	152.886.000,00	152.886.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.286.000,00	5.286.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			5.839.322.240,37	5.341.276.561,00	498.045.679,37
SURPLUS / (DEFISIT)			(172.116.932,85)	232.633.901,01	(404.750.833,86)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			172.116.932,85	172.116.932,85	0,00

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	404.750.833,88	(404.750.833,88)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REMPANGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	2.719.000,00	172.281.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	219.000,00	99.781.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	5.434.779.800,00	5.490.375.780,00	(55.595.980,00)
4.2.1.	Dana Desa	909.681.000,00	909.681.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	122.419.600,00	122.419.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.750.564.500,00	3.746.210.480,00	4.354.020,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	75.000.000,00	135.000.000,00	(60.000.000,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	577.114.700,00	577.064.700,00	50.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.425.507,52	80.815.682,01	(23.390.174,49)
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	13.980.000,00	36.810.060,67	(22.830.060,67)
4.3.6.	Bunga Bank	3.445.507,52	4.005.621,34	(560.113,82)
	JUMLAH PENDAPATAN	5.667.205.307,52	5.573.910.462,01	93.294.845,51
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	759.502.000,00	750.019.826,00	9.482.174,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	83.624.400,00	534.600,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.500.000,00	421.636.000,00	6.864.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.183.000,00	13.099.426,00	2.083.574,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.436.947.440,37	3.147.303.179,00	289.644.261,37
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	937.444.921,09	875.025.000,00	62.419.921,09
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.394.830.900,00	1.239.898.202,00	154.932.698,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	323.760.000,00	309.370.000,00	14.390.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	123.350.200,00	96.500.150,00	26.850.050,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	94.513.000,00	80.229.897,00	14.283.103,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	116.837.219,28	113.639.600,00	3.197.619,28
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	446.211.200,00	432.640.330,00	13.570.870,00
5.3.	Belanja Modal	1.489.986.800,00	1.291.067.556,00	198.919.244,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	480.481.800,00	480.481.800,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	200.000.000,00	117.503.756,00	82.496.244,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	248.460.000,00	242.810.000,00	5.650.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	218.560.000,00	207.937.000,00	10.623.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	144.735.000,00	144.585.000,00	150.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	97.750.000,00	97.750.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	152.886.000,00	152.886.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	152.886.000,00	152.886.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	5.839.322.240,37	5.341.278.561,00	498.045.679,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.116.932,85)	232.633.901,01	(404.750.833,86)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	404.750.833,86	(404.750.833,86)



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		175.000.000,00	2.719.000,00	172.281.000,00
Pendapatan Transfer		5.434.779.800,00	5.490.375.780,00	55.595.980,00
Dana Desa		909.681.000,00	909.681.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		122.419.600,00	122.419.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa		3.750.564.500,00	3.746.210.480,00	4.354.020,00
Bantuan Keuangan Provinsi		75.000.000,00	135.000.000,00	60.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		577.114.700,00	577.064.700,00	50.000,00
Pendapatan Lain-lain		57.425.507,52	80.815.682,01	23.390.174,49
JUMLAH PENDAPATAN		5.667.205.307,52	5.573.910.462,01	93.294.845,51
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN		2.207.553.375,37	1.955.567.586,00	251.985.789,37
BIDANG PELAKSANAAN		2.026.850.700,00	1.820.529.845,00	206.320.855,00
BIDANG PEMBINAAN		890.884.165,00	851.145.130,00	39.739.035,00
BIDANG PEMBERDAYAAN		561.148.000,00	561.148.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,		152.886.000,00	152.886.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		5.839.322.240,37	5.341.276.561,00	498.045.679,37
SURPLUS / (DEFISIT)		(172.116.932,85)	232.633.901,01	(404.750.833,86)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		172.116.932,85	172.116.932,85	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	404.750.833,86	(404.750.833,86)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Rempanga, 31 Desember 2025

PEMERINTAH DESA REMPANGA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	404.813.583,86	172.313.697,85
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	49.048.000,00	948.000,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	355.765.583,86	171.365.697,85
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	404.813.583,86	172.313.697,85
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	597.985.556,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	242.810.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	450.272.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	1.291.067.556,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.695.881.139,86	172.313.697,85
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	(134.015,00)	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	(134.015,00)	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	(134.015,00)	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	1.291.067.556,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	404.947.598,86	172.313.697,85
	Jumlah Ekuitas	1.696.015.154,86	172.313.697,85
	JUMLAH EKUITAS	1.696.015.154,86	172.313.697,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.695.881.139,86	172.313.697,85



Rempang, 31 Desember 2025

Kepala Desa

NORISARI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Rempanga pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dengan agenda pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Rempanga tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Empat dan setelah dilakukan pembahasan dengan beberapa catatan sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dan Pemerintah Desa Rempanga, memutuskan untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rempanga
Pada 31 Desember 2024





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

NOMOR 06 / BPD /XII/ 2024

TENTANG

**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

**Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
maka kesepakatan dalam membentuk Peraturan
Desa perlu ditetapkan dalam keputusan.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Rempanga tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;


KEDUA

: Paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa ini, Kepala Desa wajib menyampaikannya kepada Bupati;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rempanga
Pada Tanggal 31 Desember 2024
Ketua BPD Rempanga





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**


Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Des 2024
Pukul : 17.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Kantor BPD Rempanga

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SULISTIADI	KETUA BPD	1
2.	Silwanto	waka BPD	2
3.	Ahmadi	Sale BPD	3
4.	Yanto	ANGGOTA BPD	4
5.	Norsari	Fudes	5
6.	Hani	Anggota BPD	6
7.	SITI MAESAROH	ANGGOTA BPD	7
8.	Anesa Hery S.	Anggota BPD	8
9.	Yuliani Kamsini	Sekdes	9
10.	Hani	Kan pr	10
11.			11
12.			12





**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Akhir Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Rempanga khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami menyadari bahwa pada praktiknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa masih banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian akhir pengantar ini dengan harapan ke depannya dapat menjadi lebih baik dan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin baik dan erat.

Rempanga, 10 Februari 2024
Kepala Desa Rempanga



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan	1
B. Visi-Misi	1
C. Strategi dan Kebijakan	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	3
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	4
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6
VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	6
VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	7
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	7
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	7
VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	10
IX. PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Ucapan Terima Kasih	15
C. Saran	15

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	i
A.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	i
A.2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	vii
B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	xxiii
C. Rincian Kegiatan LKPPD	xxxvi
C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	xxxvi
C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	xxxviii
C.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xl
C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	xlii
D. Peraturan Desa Rempanga Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA REMPANGA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. Visi dan Misi

Visi Desa adalah Catur Impian Desa, yakni: *"Menuju Desa Rempanga Yang Lebih Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis."* Penjabaran dari empat visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih Kuat, bermakna bahwa Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan prima yang lebih baik kepada masyarakat sehingga mendapatkan legitimasi dan dukungan kuat dari semua pihak.
2. Lebih Maju, berarti bahwa Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas seluruh akses pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan kuantitas dan kualitas akses pelayanan dasar masyarakat yang semakin meningkat, maka masyarakat dan desanya akan semakin maju dalam berpikir dan bertindak.
3. Lebih Mandiri, bermakna bahwa Pemerintah Desa dapat meningkatkan pundi-pundi pendapatan desa; serta sumber-sumber pendapatan masyarakatnya sehingga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
4. Lebih Demokratis, berarti bahwa Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat dapat lebih terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan Desa Rempanga Tahun 2020-2025 atau disebut dengan Okta Usaha Desa, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat;
3. Mengembangkan Kecakapan dan Keterampilan Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Keamanan Bagi Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Kesadaran dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat;
6. Kualitas Kehidupan Yang Lebih Religius dan Beradat Dalam Bermasyarakat;
7. Hubungan Harmonis dan Partisipasi Aktif Kelembagaan Masyarakat;
8. Meningkatkan Produktivitas Usaha Desa dan Masyarakat.

C. Strategi Dan Kebijakan

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan kelompok dan lembaga desa, serta masyarakat Desa Rempanga pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah, seperti buruh tani, kuli bangunan, sampai pada tingkatan paling atas, seperti pejabat pemerintah. Hasilnya kemudian diidentifikasi dan disinkronisasi dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan penjabaran Visi Misi Kepala Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rempanga adalah sebagai berikut:

- a. Belum memadainya sarana prasarana desa seperti inprastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi, perikanan, dan pertanian.
- b. Masih rendahnya pengetahuanya masyarakat tentang mengelola lahan kosong untuk pengembangan pertanian dalam arti luas;
- c. Belum tertata tertibnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa;
- f. Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan desa;

- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Sistem Informasi Desa berbasis teknologi;
- h. Masih terbatasnya pembinaan generasi muda Desa;
- i. Masih kurangnya kegiatan masyarakat berbasis keagamaan;
- j. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan desa;
- k. Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah;
- l. Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat desa;
- m. Belum optimalnya pengembangan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata di desa, dan sebagainya.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD.
7. Insentif atau Operasional RT/RW.
8. Penyediaan honorarium staf perangkat / staf administrasi BPD.
9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf perangkat/administrasi BPD.
10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
16. Penyusunan Kebijakan Desa.
17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD.

7. Insentif atau Operasional RT/RW.
8. Penyediaan honorarium staf perangkat / staf administrasi BPD.
9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf perangkat/ staf administrasi BPD.
10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
16. Penyusunan Kebijakan Desa.
17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
2. Penyelenggaraan Posyandu.
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita.
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana.
7. Pemeliharaan Jalan Desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa.
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
10. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
11. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
12. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.
13. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
2. Penyelenggaraan Posyandu.

3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana.
6. Pemeliharaan Jalan Desa.
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
9. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
11. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.
12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyrakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.
5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.
6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan/kabupaten.
7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa.
8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa.
9. Pembinaan LPM.
10. Pembinaan PKK.
11. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.

4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.
5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.
6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan/kabupaten.
7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa.
9. Pembinaan LPM.
10. Pembinaan PKK.
11. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.
2. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.
2. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didasarkan atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024, dengan rincian *terlampir pada format A.1 dan A.2.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 4.037.124.200,00
2. Belanja desa	Rp. 3.735.800.957,74
a) Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 1.690.261.322,74
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.165.943.200,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 617.480.035,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 117.100.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana,	
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 145.016.400,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 301.323.242,26)
3. Pembiayaan	Rp. 301.323.242,26
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.751.757,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 356.075.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Desa Rempanga Nomor 08 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 4.012.901.016,93
2. Belanja desa	Rp. 3.569.460.841,82

a) Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 1.629.476.741,82
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.090.432.700,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 587.435.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 117.100.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 145.016.400,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 443.440.175,11)
3. Pembiayaan	Rp. (271.323.242,26)
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.751.757,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 326.075.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 172.116.932,85

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah selisih dengan Surplus sebesar Rp172.116.932,85. Nilai tersebut adalah selisih dari Surplus realisasi antara pendapatan dan belanja sebesar Rp443.440.175,11 dengan defisit dari realisasi antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Rp271.323.242,26). Pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal desa dari selisih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp271.323.242,26) Nilai tersebut diperoleh dari selisih penerimaan pembiayaan Rp54.751.757,74 dikurangi rencana pengeluaran pembiayaan Rp326.075.000,00. Rencana awal penerima penyertaan modal desa pada tahun anggaran 2024 terdiri dari BUM Desa Bersama sebesar Rp5.000.000,00 dan BUM Desa Rempanga Mandiri sebesar Rp351.075.000,00 yang bersumber dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya. Namun dikarenakan BUM Desa Bersama belum terbentuk maka realisasi penyertaan modal untuk BUM Desa Bersama tidak terealisasi. Sedangkan untuk Penyertaan Modal kepada BUM Desa Rempanga Mandiri terserap sebesar Rp326.075.000,00 dan tidak terserap sebesar Rp25.000.000 dikarenakan Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha tahun 2022 belum terealisasi. Silpa sebesar Rp172.116.932,85 terdiri dari bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah Khusus dan Kemudian lainnya adalah dari sumber Pendapatan Lain-Lain, yakni bunga bank.

Sisa anggaran tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Dana Desa

Sisa Dana Desa sebesar Rp37.486.000,00 Anggaran tersebut merupakan sisa Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan

Pelatihan Bidang Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa,

2. Alokasi Dana Desa

Sisa Alokasi Dana Desa adalah sebesar 101.340.319,28 yang merupakan sisa dari belanja anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD, Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf, Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah, Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF, Penyelenggaraan Posyandu, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dukungan Pembelajaran Keagamaan, Pembinaan PKK, dan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

3. Bantuan Keuangan Kabupaten

Sisa Bantuan Keuangan Kabupaten yaitu Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah sebesar Rp18.805.035,00. Dalam kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, terdapat satu rincian objek belanja yang tidak dapat direalisasikan yang nilainya paling besar, yakni jasa honorarium petugas, petugas pencacahan lapangan pendataan rukun tetangga sebesar Rp18.675.000,00. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2024 ini.

4. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain yang menjadi sisa atau tidak dibelanjakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah yang berasal dari Bunga Bank. Pendapatan Bunga Bank yang masuk setiap bulan terakumulasi selama 12 bulan menjadi Rp776.816,93 dan Bunga Bank 2022 sebesar Rp370.561,64 dengan total keseluruhan bunga bank sebesar Rp1.147.378,57.

VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rempanga, dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa. 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa. 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa. 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa. 5. Penyediaan Tunjangan BPD. 6. Penyediaan Operasional BPD. 7. Insentif/Operasional RT/RW 8. Penyediaan Honorarium Staf Perangkat/Staf Administrasi BPD. 9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat/Staf Administrasi BPD. 10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran dan Pemerintahan. 11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pengetahuan Aparat Desa. 2. Belum adanya manajemen risiko atas kegiatan pelaksanaan anggaran. 3. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB. 4. Pemahaman akan permasalahan dan kesadaran akan pentingnya diskusi dalam musyawarah desa masih rendah. 5. Sebagian besar anggota BPD baru belum mendapatkan peningkatan kapasitas secara mendalam mengenai tugas fungsinya. 6. Tidak diketahuinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan secara berkelanjutan. 2. Perlunya kerja sama dan pelatihan teknis dalam rangka menyusun manajemen risiko. 3. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB. 5. Perlunya dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi BPD secara berkesinambungan. 6. Keterlibatan masyarakat lokal desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum perlu ditingkatkan. 7. Perlu ditetapkannya batas desa Rempanga melalui Keputusan Bupati.

		12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler. 13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. 14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. 15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa. 16. Penyusunan Kebijakan Desa. 17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.	secara mendalam mengenai seluruh riwayat tanah aset desa.	8. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan. 9. Proses sertifikasi tanah aset desa perlu dilanjutkan sehingga penegasannya dapat dilegalisasi oleh badan berwenang.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa. 2. Penyelenggaraan Posyandu. 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan. 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana. 6. Pemeliharaan Jalan Desa. 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa, 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan. 9. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.	1. Masih adanya kondisi jalan rusak dan berupa perkerasan tanah. 2. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar, serta fasilitas umum lainnya belum memadai. 3. Belum terlatihnya masyarakat dalam banyak hal. 4. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni. 5. Jumlah keluarga miskin di desa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Peningkatan kualitas jalan desa. 2. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana dasar kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum masyarakat di desa. 3. Pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat. 4. Dukungan pelaksanaan Rehab RTLH. 5. Pengembangan jejaring program dalam rangka pengentasan kemiskinan di desa. 6. Pembangunan fasilitas

		10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni. 11. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa. 12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa. 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa.	masih sangat tinggi. 6. Belum memadainya fasilitas penyelenggaraan informasi publik di desa. 7. Belum adanya kelompok masyarakat sadar wisata dan penataan potensi daya tarik wisata tingkat desa.	permanen dan terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan informasi publik di desa. 7. Perlunya dukungan fasilitas daya tarik wisata, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, dan kerja sama BUM Desa dengan desa lain dalam memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada yang bersinggungan dengan desa lainnya.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa. 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes. 3. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa. 4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan. 5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan. 6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal. 2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim). 3. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran. 4. Kurangnya kegiatan olahraga bagi ibu rumah tangga dan manula.	1. Penertiban pemanfaatan Pos keamanan. 2. Peningkatan kualitas kebudayaan dan keagamaan. 3. Dukungan kegiatan keagamaan. 4. Mengadakan pelatihan dan pembinaan LKD. 5. Peningkatan kapasitas bagi pengurus Rukun Tetangga dan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dalam mengelola

		<p>Kecamatan/Kabupaten.</p> <p>7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa.</p> <p>8. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa.</p> <p>9. Pembinaan LPM.</p> <p>10. Pembinaan PKK.</p> <p>11. Pelatihan Pembinaan Lemabga Kemasyarakatan.</p> <p>12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).</p>	<p>5. Kurang aktifnya pengurus LKD dalam kegiatan umum di desa.</p> <p>6. Belum terlatihnya pengurus RT dan masyarakat RT dalam mengelola Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.</p>	<p>program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.</p> <p>6. Penggajian gotong royong di setiap satuan lingkungan permukiman setempat.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.</p> <p>2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.</p> <p>4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.</p>	<p>1. Belum adanya dukungan teknis dalam hal budidaya perikanan, perkebunan, dan industri.</p> <p>2. Belum adanya usaha kerja sama antara desa dan masyarakat dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hewani.</p> <p>3. Belum adanya Teknologi Tepat Guna di desa yang berhasil dikembangkan untuk menjawab</p>	<p>1. Perlunya batuan pertanian, perikanan dan dukungan lain dalam rangka meningkatkan produktivitas para petani dan pelaku usaha mikro.</p> <p>2. Perlunya dibuatnya demplot pertanian dan tanaman pangan di desa.</p> <p>3. Perlu adanya teknologi tepat guna di desa yang direkayasa dalam rangka menjawab permasalahan di desa.</p> <p>4. Perlunya pemantauan</p>

			<p>permasalahan di desa.</p> <p>4. Pelaku usaha mikro kecil di desa yang aktif dalam memproduksi produk-produk unggulan di desa belum banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan belum banyak memiliki perizinan sesuai ketentuan.</p> <p>5. Usaha desa belum berkembang dan belum ada jalinan kerja sama erat dalam pemasaran dan pengembangan produk unggulan di desa.</p>	<p>dan fasilitasi berkelanjutan berkaitan dengan kerja sama usaha serta pengembangan an fasilitasi usaha ekonomi produktif di desa.</p>
--	--	--	---	---

IX. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka dengan ini menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini:

1. Hasil dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 diketahui terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sehingga dapat menjadikan catatan dalam pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Permasalahan dan solusi seharusnya menjadi catatan untuk direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendapatkan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya.

B. Ucapan Terima Kasih

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rempanga Akhir Tahun Anggaran 2024, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, staf desa, lembaga kemasyarakatan, kader dan seluruh warga Desa Rempanga.

C. Saran

Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah daerah selaku pembina dan pengawas agar selalu memberikan masukan, rekomendasi berikut dasar-dasar hukum bagi pelaksanaannya. Demikian pula dalam pengelolaan administrasi keuangan, aset, kearsipan, dan administrasi pemerintahan secara umum di desa agar mendapatkan pembinaan berkelanjutan.

Hal lain yang diperlukan bagi Desa Rempanga adalah penegasan batas-batas Desa Rempanga dalam bentuk penetapan dari Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga saran bagi semua pihak agar dapat membantu memberikan masukan dan saran berkaitan dengan penetapan peta dan batas-batas Desa Rempanga untuk menjadi definitif.

Rempanga, 10 FEBRUARI 2024

Kepala Desa Rempanga

Norsari

C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundangundangan.	a. Peraturan Desa	04
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	08
		d. Keputusan Kepala Desa	55
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	2.018
		2) Perempuan	1.854
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.173
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.699
		5) Jumlah Jiwa	3.872
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	3.490
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	126
		2) TNI/Polri	8
		3) Swasta	321
		4) Petani	60
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1024
		2) Sertifikat Hak Guna Bangunan	3
		3) Sertifikat Hak Pakai	3
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	268 ha
		2) Belum Bersertifikat	600 ha
		3) Tanah Kas Desa	3,5 ha

		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	100 ha 15 ha 24,4 ha 344,89 ha 169,4 ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- 58,5 ha
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 49
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	3
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	5
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	23 - 17
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	- - - 8 -
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya

		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	78.2
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	14
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	9
		e. Jembatan (Buah)	1
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	 2 1 2 1 - - 6 - - - - 5

xxxviii

3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	1
		i. Apotik (Jumlah)	2
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	3
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	3
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	10

5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	1
		b. Industri Besar (Jumlah)	2
		c. Industri Sedang (Jumlah)	28
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	340
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	2
		f. Hotel (Jumlah)	1
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	32
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	3

C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	7
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-

		a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	6
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
		a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	6
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	4
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	3
3.	Sosial Budaya Masyarakat	d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	3
		a. Majelis Taklim (Jumlah)	9
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
4.	Sosial Keagamaan	d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	3
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-

		a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan		

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	3
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	7
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	3
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	4
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	75

Rempanga, 19 Februari 2024

Kepala Desa Rempanga


Norsari

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Akhir Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Rempanga khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami menyadari bahwa pada praktiknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa masih banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian akhir pengantar ini dengan harapan ke depannya dapat menjadi lebih baik dan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin baik dan erat.

Rempanga, 10 FEBRUARI 2024
Kepala Desa Rempanga



NORSARI

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan	1
B. Visi-Misi	1
C. Strategi dan Kebijakan	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	3
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	4
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6
VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.....	6
VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	7
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	7
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	7
VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	10
IX. PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Ucapan Terima Kasih	15
C. Saran	15

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	i
A.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	i
A.2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	vii
B. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	xxiii
C. Rincian Kegiatan LKPPD	xxxvi
C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	xxxvi
C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	xxxviii
C.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xl
C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	xlii
D. Peraturan Desa Rempanga Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA REMPANGA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. Visi dan Misi

Visi Desa adalah Catur Impian Desa, yakni: *"Menuju Desa Rempanga Yang Lebih Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis."* Penjabaran dari empat visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih Kuat, bermakna bahwa Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan prima yang lebih baik kepada masyarakat sehingga mendapatkan legitimasi dan dukungan kuat dari semua pihak.
2. Lebih Maju, berarti bahwa Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas seluruh akses pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan kuantitas dan kualitas akses pelayanan dasar masyarakat yang semakin meningkat, maka masyarakat dan desanya akan semakin maju dalam berpikir dan bertindak.
3. Lebih Mandiri, bermakna bahwa Pemerintah Desa dapat meningkatkan pundi-pundi pendapatan desa; serta sumber-sumber pendapatan masyarakatnya sehingga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
4. Lebih Demokratis, berarti bahwa Pemerintah Desa dapat lebih meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat dapat lebih terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan Desa Rempanga Tahun 2020-2025 atau disebut dengan Okta Usaha Desa, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat;
3. Mengembangkan Kecakapan dan Keterampilan Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Keamanan Bagi Masyarakat;
5. Meningkatkan Kualitas Kesadaran dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat;
6. Kualitas Kehidupan Yang Lebih Religius dan Beradat Dalam Bermasyarakat;
7. Hubungan Harmonis dan Partisipasi Aktif Kelembagaan Masyarakat;
8. Meningkatkan Produktivitas Usaha Desa dan Masyarakat.

C. Strategi Dan Kebijakan

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan kelompok dan lembaga desa, serta masyarakat Desa Rempanga pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah, seperti buruh tani, kuli bangunan, sampai pada tingkatan paling atas, seperti pejabat pemerintah. Hasilnya kemudian diidentifikasi dan disinkronisasi dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan penjabaran Visi Misi Kepala Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rempanga adalah sebagai berikut:

- a. Belum memadainya sarana prasarana desa seperti inprastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi, perikanan, dan pertanian.
- b. Masih rendahnya pengetahuanya masyarakat tentang mengelola lahan kosong untuk pengembangan pertanian dalam arti luas;
- c. Belum tertata tertibnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa;
- f. Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan desa;

- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Sistem Informasi Desa berbasis teknologi;
- h. Masih terbatasnya pembinaan generasi muda Desa;
- i. Masih kurangnya kegiatan masyarakat berbasis keagamaan;
- j. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan desa;
- k. Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah;
- l. Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat desa;
- m. Belum optimalnya pengembangan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata di desa, dan sebagainya.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD.
7. Insentif atau Operasional RT/RW.
8. Penyediaan honorarium staf perangkat / staf administrasi BPD.
9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf perangkat/administrasi BPD.
10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
16. Penyusunan Kebijakan Desa.
17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD.

7. Insentif atau Operasional RT/RW.
8. Penyediaan honorarium staf perangkat / staf administrasi BPD.
9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf perangkat/ staf administrasi BPD.
10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
16. Penyusunan Kebijakan Desa.
17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
2. Penyelenggaraan Posyandu.
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita.
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana.
7. Pemeliharaan Jalan Desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa.
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
10. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
11. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
12. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.
13. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
2. Penyelenggaraan Posyandu.

3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana.
6. Pemeliharaan Jalan Desa.
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
9. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
11. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.
12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyrakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.
5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.
6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan/kabupaten.
7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa.
8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa.
9. Pembinaan LPM.
10. Pembinaan PKK.
11. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.

4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.
5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.
6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan/kabupaten.
7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa.
9. Pembinaan LPM.
10. Pembinaan PKK.
11. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.
2. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.
2. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didasarkan atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempanga Tahun Anggaran 2025, dengan rincian *terlampir pada format A.1 dan A.2.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 4.037.124.200,00
2. Belanja desa	Rp. 3.735.800.957,74
a) Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 1.690.261.322,74
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.165.943.200,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 617.480.035,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 117.100.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana,	
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 145.016.400,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 301.323.242,26)
3. Pembiayaan	Rp. 301.323.242,26
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.751.757,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 356.075.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Peraturan Desa Rempanga Nomor 08 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan desa	Rp. 4.012.901.016,93
2. Belanja desa	Rp. 3.569.460.841,82

a) Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 1.629.476.741,82
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.090.432.700,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 587.435.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 117.100.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 145.016.400,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 443.440.175,11)
3. Pembiayaan	Rp. (271.323.242,26)
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.751.757,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 326.075.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 172.116.932,85

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah selisih dengan Surplus sebesar Rp172.116.932,85. Nilai tersebut adalah selisih dari Surplus realisasi antara pendapatan dan belanja sebesar Rp443.440.175,11 dengan defisit dari realisasi antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Rp271.323.242,26). Pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal desa dari selisih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp271.323.242,26) Nilai tersebut diperoleh dari selisih penerimaan pembiayaan Rp54.751.757,74 dikurangi rencana pengeluaran pembiayaan Rp326.075.000,00. Rencana awal penerima penyertaan modal desa pada tahun anggaran 2025 terdiri dari BUM Desa Bersama sebesar Rp5.000.000,00 dan BUM Desa Rempanga Mandiri sebesar Rp351.075.000,00 yang bersumber dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya. Namun dikarenakan BUM Desa Bersama belum terbentuk maka realisasi penyertaan modal untuk BUM Desa Bersama tidak terealisasi. Sedangkan untuk Penyertaan Modal kepada BUM Desa Rempanga Mandiri terserap sebesar Rp326.075.000,00 dan tidak terserap sebesar Rp25.000.000 dikarenakan Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha tahun 2022 belum terealisasi. Silpa sebesar Rp172.116.932,85 terdiri dari bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah Khusus dan Kemudian lainnya adalah dari sumber Pendapatan Lain-Lain, yakni bunga bank.

Sisa anggaran tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Dana Desa

Sisa Dana Desa sebesar Rp37.486.000,00 Anggaran tersebut merupakan sisa Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan

Pelatihan Bidang Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa,

2. Alokasi Dana Desa

Sisa Alokasi Dana Desa adalah sebesar 101.340.319,28 yang merupakan sisa dari belanja anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD, Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf, Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah, Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF, Penyelenggaraan Posyandu, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dukungan Pembelajaran Keagamaan, Pembinaan PKK, dan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

3. Bantuan Keuangan Kabupaten

Sisa Bantuan Keuangan Kabupaten yaitu Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga adalah sebesar Rp18.805.035,00. Dalam kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, terdapat satu rincian objek belanja yang tidak dapat direalisasikan yang nilainya paling besar, yakni jasa honorarium petugas, petugas pencacahan lapangan pendataan rukun tetangga sebesar Rp18.675.000,00. Kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2024 ini.

4. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain yang menjadi sisa atau tidak dibelanjakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah yang berasal dari Bunga Bank. Pendapatan Bunga Bank yang masuk setiap bulan terakumulasi selama 12 bulan menjadi Rp776.816,93 dan Bunga Bank 2022 sebesar Rp370.561,64 dengan total keseluruhan bunga bank sebesar Rp1.147.378,57.

VIII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rempanga, dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa. 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa. 3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa. 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa. 5. Penyediaan Tunjangan BPD. 6. Penyediaan Operasional BPD. 7. Insentif/Operasional RT/RW 8. Penyediaan Honorarium Staf Perangkat/Staf Administrasi BPD. 9. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat/Staf Administrasi BPD. 10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran dan Pemerintahan. 11. Pemeliharaan Gedung/Prasana Kantor Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pengetahuan Aparat Desa. 2. Belum adanya manajemen risiko atas kegiatan pelaksanaan anggaran. 3. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB. 4. Pemahaman akan permasalahan dan kesadaran akan pentingnya diskusi dalam musyawarah desa masih rendah. 5. Sebagian besar anggota BPD baru belum mendapatkan peningkatan kapasitas secara mendalam mengenai tugas fungsinya. 6. Tidak diketahuinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan secara berkelanjutan. 2. Perlunya kerja sama dan pelatihan teknis dalam rangka menyusun manajemen risiko. 3. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB. 5. Perlunya dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi BPD secara berkesinambungan. 6. Keterlibatan masyarakat lokal desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum perlu ditingkatkan. 7. Perlu ditetapkannya batas desa Rempanga melalui Keputusan Bupati.

		12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler. 13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. 14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. 15. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa. 16. Penyusunan Kebijakan Desa. 17. Sertifikasi Tanah Kas Desa.	secara mendalam mengenai seluruh riwayat tanah aset desa.	8. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan. 9. Proses sertifikasi tanah aset desa perlu dilanjutkan sehingga penegasannya dapat dilegalisasi oleh badan berwenang.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa. 2. Penyelenggaraan Posyandu. 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan. 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana. 6. Pemeliharaan Jalan Desa. 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa, 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan. 9. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.	1. Masih adanya kondisi jalan rusak dan berupa perkerasan tanah. 2. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar, serta fasilitas umum lainnya belum memadai. 3. Belum terlatihnya masyarakat dalam banyak hal. 4. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni. 5. Jumlah keluarga miskin di desa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Peningkatan kualitas jalan desa. 2. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana dasar kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum masyarakat di desa. 3. Pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat. 4. Dukungan pelaksanaan Rehab RTLH. 5. Pengembangan jejaring program dalam rangka pengentasan kemiskinan di desa. 6. Pembangunan fasilitas

		<p>10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>11. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.</p> <p>12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.</p> <p>13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa.</p>	<p>masih sangat tinggi.</p> <p>6. Belum memadainya fasilitas penyelenggaraan informasi publik di desa.</p> <p>7. Belum adanya kelompok masyarakat sadar wisata dan penataan potensi daya tarik wisata tingkat desa.</p>	<p>permanen dan terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan informasi publik di desa.</p> <p>7. Perlunya dukungan fasilitas daya tarik wisata, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, dan kerja sama BUM Desa dengan desa lain dalam memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada yang bersinggungan dengan desa lainnya.</p>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.</p> <p>2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.</p> <p>3. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.</p> <p>4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.</p> <p>5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.</p> <p>6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat</p>	<p>1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal.</p> <p>2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim).</p> <p>3. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran.</p> <p>4. Kurangnya kegiatan olahraga bagi ibu rumah tangga dan manula.</p>	<p>1. Penertiban pemanfaatan Pos keamanan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas kebudayaan dan keagamaan.</p> <p>3. Dukungan kegiatan keagamaan.</p> <p>4. Mengadakan pelatihan dan pembinaan LKD.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas bagi pengurus Rukun Tetangga dan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dalam mengelola</p>

		<p>10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>11. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.</p> <p>12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.</p> <p>13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa.</p>	<p>masih sangat tinggi.</p> <p>6. Belum memadainya fasilitas penyelenggaraan informasi publik di desa.</p> <p>7. Belum adanya kelompok masyarakat sadar wisata dan penataan potensi daya tarik wisata tingkat desa.</p>	<p>permanen dan terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan informasi publik di desa.</p> <p>7. Perlunya dukungan fasilitas daya tarik wisata, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, dan kerja sama BUM Desa dengan desa lain dalam memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada yang bersinggungan dengan desa lainnya.</p>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.</p> <p>2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.</p> <p>3. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.</p> <p>4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan.</p> <p>5. Dukungan Pembelajaran Keagamaan.</p> <p>6. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat</p>	<p>1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal.</p> <p>2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim).</p> <p>3. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran.</p> <p>4. Kurangnya kegiatan olahraga bagi ibu rumah tangga dan manula.</p>	<p>1. Penertiban pemanfaatan Pos keamanan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas kebudayaan dan keagamaan.</p> <p>3. Dukungan kegiatan keagamaan.</p> <p>4. Mengadakan pelatihan dan pembinaan LKD.</p> <p>5. Peningkatan kapasitas bagi pengurus Rukun Tetangga dan masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dalam mengelola</p>

		<p>Kecamatan/Kabupaten.</p> <p>7. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa.</p> <p>8. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa.</p> <p>9. Pembinaan LPM.</p> <p>10. Pembinaan PKK.</p> <p>11. Pelatihan Pembinaan Lemabga Kemasyarakatan.</p> <p>12. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (RT).</p>	<p>5. Kurang aktifnya pengurus LKD dalam kegiatan umum di desa.</p> <p>6. Belum terlatihnya pengurus RT dan masyarakat RT dalam mengelola Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.</p>	<p>program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.</p> <p>6. Penggiatan gotong royong di setiap satuan lingkungan permukiman setempat.</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.</p> <p>2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.</p> <p>4. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.</p>	<p>1. Belum adanya dukungan teknis dalam hal budidaya perikanan, perkebunan, dan industri.</p> <p>2. Belum adanya usaha kerja sama antara desa dan masyarakat dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hewani.</p> <p>3. Belum adanya Teknologi Tepat Guna di desa yang berhasil dikembangkan untuk menjawab</p>	<p>1. Perlunya batuan pertanian, perikanan dan dukungan lain dalam rangka meningkatkan produktivitas para petani dan pelaku usaha mikro.</p> <p>2. Perlunya dibuatnya demplot pertanian dan tanaman pangan di desa.</p> <p>3. Perlu adanya teknologi tepat guna di desa yang direayasa dalam rangka menjawab permasalahan di desa.</p> <p>4. Perlunya pemantauan</p>

			<p>permasalahan di desa.</p> <p>4. Pelaku usaha mikro kecil di desa yang aktif dalam memproduksi produk-produk unggulan di desa belum banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan belum banyak memiliki perizinan sesuai ketentuan.</p> <p>5. Usaha desa belum berkembang dan belum ada jalinan kerja sama erat dalam pemasaran dan pengembangan produk unggulan di desa.</p>	<p>dan fasilitasi berkelanjutan berkaitan dengan kerja sama usaha serta pengembangan fasilitasi usaha ekonomi produktif di desa.</p>
--	--	--	---	--

IX. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka dengan ini menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini:

1. Hasil dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 diketahui terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sehingga dapat menjadikan catatan dalam pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Permasalahan dan solusi seharusnya menjadi catatan untuk direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendapatkan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya.

B. Ucapan Terima Kasih

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rempanga Akhir Tahun Anggaran 2024, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, staf desa, lembaga kemasyarakatan, kader dan seluruh warga Desa Rempanga.

C. Saran

Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah daerah selaku pembina dan pengawas agar selalu memberikan masukan, rekomendasi berikut dasar-dasar hukum bagi pelaksanaannya. Demikian pula dalam pengelolaan administrasi keuangan, aset, kearsipan, dan administrasi pemerintahan secara umum di desa agar mendapatkan pembinaan berkelanjutan.

Hal lain yang diperlukan bagi Desa Rempanga adalah penegasan batas-batas Desa Rempanga dalam bentuk penetapan dari Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga saran bagi semua pihak agar dapat membantu memberikan masukan dan saran berkaitan dengan penetapan peta dan batas-batas Desa Rempanga untuk menjadi definitif.

Rempanga, 10 FEBRUARI 2024

Kepala Desa Rempanga



Norsari

C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundangundangan.	a. Peraturan Desa	04
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	08
		d. Keputusan Kepala Desa	55
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	2.018
		2) Perempuan	1.854
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.173
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.699
		5) Jumlah Jiwa	3.872
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	3.490
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	126
		2) TNI/Polri	8
		3) Swasta	321
		4) Petani	60
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1024
		2) Sertifikat Hak Guna Bangunan	3
		3) Sertifikat Hak Pakai	3
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	268 ha
		2) Belum Bersertifikat	600 ha
		3) Tanah Kas Desa	3,5 ha

		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	100 ha
		2) Tanah Ladang	15 ha
		3) Bangunan Umum	24,4 ha
		4) Perumahan	344,89 ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	169,4 ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	58,5 ha
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	49
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	3
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	5
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	23
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	17
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	8
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	Ada
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada
		5) LPM - Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya

		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada/Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	78.2
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	14
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	9
		e. Jembatan (Buah)	1
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	 2 1 2 1 - - 6 - - - - 5

xxxviii

3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Pusban)Desa Rempanga (Jumlah)	1 2
		i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	3
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	3
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	10

5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	1
		b. Industri Besar (Jumlah)	2
		c. Industri Sedang (Jumlah)	28
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	340
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	2
		f. Hotel (Jumlah)	1
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	32
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	3

C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	7
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-

		a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	6
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
		a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	6
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	4
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	3
3.	Sosial Budaya Masyarakat	d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	3
		a. Majelis Taklim (Jumlah)	9
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
4.	Sosial Keagamaan	d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	3
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-

		a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan		

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	3
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	7
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	3
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	4
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	75

Rempanga, 10 FEBRUARI 2024

Kepala Desa Rempanga



Norsari



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU**

Jl. DR. FL. Thobing RT. 006 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu. 75571

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Rempanga pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dengan agenda pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Rempanga tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan setelah dilakukan pembahasan dengan beberapa catatan sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rempanga dan Pemerintah Desa Rempanga, memutuskan untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rempanga

Pada 30 Desember 2024


KEPALA DESA
NORSARI


KETUA BPD
SULISTIADI, SP

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA REMPANGA TAHUN ANGGARAN 2024**

VISI DAN MISI. Visi Desa: *"Menuju Desa Rempanga Yang Lebih Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis."* Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan Desa Rempanga Tahun 2020-2025 atau disebut dengan Okta Usaha Desa, yakni: (1) ,mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat; (2) meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat; (3) mengembangkan Kecakapan dan Keterampilan Masyarakat; (4) meningkatkan Ketertiban Umum dan Keamanan Bagi Masyarakat; (5) meningkatkan Kualitas Kesadaran dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat; (6) kualitas Kehidupan Yang Lebih Religius dan Beradat Dalam Bermasyarakat; (7) hubungan Harmonis dan Partisipasi Aktif Kelembagaan Masyarakat; (8) meningkatkan Produktivitas Usaha Desa dan Masyarakat.

REALISASI BIDANG PEMERINTAHAN. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu berdasarkan RKPDesa, yakni: (1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; (3) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; (4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; (5) Penyediaan Tunjangan BPD; (6) Penyediaan Operasional BPD; (7) Insentif atau Operasional RT/RW; (8) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan; (9) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; (10) Pengelolaan Administrasi Kependudukan; (11) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa; (12) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler; (13) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Non Reguler; (14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa; (15) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa; (16) Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Desa; (17) Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, (18) Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingan Dalam Lomba Desa.

REALISASI BIDANG PEMBANGUNAN. Program Kerja Pembangunan Desa yang berhasil dilaksanakan berdasarkan RKPDesa tahun 2020, yakni: (1) Penyelenggaraan TPA Milik Desa; (2) Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat; (3) Pembangunan Taman Baca; (4) Penyelenggaraan Posyandu; (5) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; (6) Pengerasan Jalan Desa (Jalan Kuburan Gunung Lalang RT. 007); (7) Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Gang RT. 003, Jalan Gang Salasiah RT. 006, Jalan Gang Alfian RT. 007); (8) Pembangunan Balai Kemasyarakatan (Pematangan Lahan Balai Kemasyarakatan RT. 004); (9) Pembangunan Gapura Makam RT. 008; (10) Pemutakhiran Wilayah dan Sosial Desa (Puskesmas); (11) Dukungan Rehab

Rumah Tidak Layak Huni (RT. 008, RT. 004, RT. 002); dan (12) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

REALISASI BIDANG PEMBINAAN. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa tahun 2020, yakni: (1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa; Penyelenggaraan Festival Kebudayaan/Keagamaan; (3) Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan Milik Desa; (4) Dukungan Pembelajaran Keagamaan; (5) Penyelenggaraan Festival/Lomba Olah Raga Tingkat Desa; (6) Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Milik Desa; (7) Pembinaan Karang Taruna; (8) Pembinaan LPM; (9) Pembinaan PKK.

REALISASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, *Program Kerja yang terlaksana yakni*, (1) Bantuan Perikanan; (2) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; (3) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana; (3) Peningkatan Kapasitas BPD; (4) Pembinaan Pembina Keluarga Berencana Desa; (5) Pembentukan BUM Desa (Revitalisasi BUMDes); (6) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Studi Banding ke Muara Enggelam); dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

REALISASI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN MENDESAK DESA. Program yang terlaksana untuk bidang ini adalah penanggulangan bencana covid 19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa untuk 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari warga terdampak pandemi, terutama masyarakat miskin, selama 9 (sembilan) bulan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan keadaan mendesak desa.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dijabarkan bahwa realisasi pendapatan desa sebesar Rp2.632.755.469,17. Sedangkan realisasi belanja desa sebesar Rp3.261.145.080,00; terdiri kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemdes senilai Rp 1.562.172.606,00; bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp820.744.800,00; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp395.002.000,00; Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp118.225.674,00; serta Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp365.000.000,00. Adapun realisasi Pembiayaan desa sebesar Rp777.962.267,47 dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp149.572.656,64. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini disampaikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Rempanga, 31 Desember 2024

PPID



YURINI KARMINA



KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN KEPALA DESA REMPANGA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA,

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Peraturan Kepala Desa tentang program Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
 3. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun /2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Rempanga Nomor 01 Tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2023 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
5. Musyawarah Desa, selanjutnya disingkat Musdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
8. Bantuan Langsung Tunai Desa, selanjutnya disingkat BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Keluarga Penerima Manfaat, selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga penerima BLT Desa ber kriteria kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bantuan sosial tunai, dan program bantuan pemerintah yang diterima secara berkala lainnya.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian Kekuasaan PKPK Desa.

BAB II PENYELENGGARAAN BLT DESA

Bagian Pertama Alokasi Anggaran BLT Desa

Pasal 2

- (1) Alokasi Anggaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 147.600.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai penyaluran BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 3

- (1) Anggaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jumlah KPM hasil kesepakatan Musdes khusus KPM BLT Desa.
- (2) Jumlah KPM yang disepakati dalam Musdes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perhitungan jumlah calon KPM yang disepakati menjadi KPM.

Pasal 4

- (1) Rumus alokasi anggaran BLT Desa adalah sebagai berikut:
Jumlah alokasi BLT Desa = KPM x Nilai BLT Desa x Jumlah Penyaluran
- (2) Nilai BLT Desa per KPM adalah Rp300.000 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Jumlah penyaluran adalah sebanyak 12 (dua belas) kali atau bulan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 5

- (1) Pendataan Calon KPM dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa.
- (2) Dalam pendataan Calon KPM, Pusat Kesejahteraan Sosial Desa melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, hasil hasil pencacahan lapangan profil desa dan Sustainable Development Goals Desa, hasil pembaharuan data Pusat Kesejahteraan Sosial, serta usulan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan validasi dan verifikasi, Tim Relawan dapat meminta pertimbangan dan masukan, baik dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, kelompok masyarakat lainnya, maupun orang perorangan di desa.

Pasal 6

- (1) Hasil validasi dan verifikasi calon KPM dibuat dalam laporan yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, jumlah anggota keluarga pria dan wanita, nama penerima BLT Desa, Nomor Induk Penduduk, tempat dan tanggal lahir, usia, alamat, jenis kelamin, pekerjaan dan kriteria penerima BLT Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar untuk mengusulkan penyelenggaraan Musdes Khusus BLT Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga Pembahasan dan Penyelesaian KPM BLT Desa

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pendataan Calon KPM Tim Relawan dibahas dan disepakati dalam Musdes Khusus yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa atau perwakilan Pemerintah Desa yang ditunjuk dapat menyampaikan dan membacakan laporan hasil pendataan Calon KPM dengan memperhatikan informasi tertentu yang dirahasiakan.
- (3) Calon KPM yang disepakati menjadi KPM dalam Musdes Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Kuasa Penerima, Penggantian Penerima KPM, dan Penggantian KPM

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT Desa kepada Penerima KPM dapat dikuasakan dengan orang lain yang terdaftar dalam Kartu Keluarga KPM.
- (2) Kuasa diberikan Penerima KPM kepada orang lain dengan diketahui sedikitnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Ketentuan ayat (2) dapat dikecualikan jika penerima KPM menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk memberikan kuasa dan/atau tidak memiliki waris yang memenuhi syarat keperdataan untuk memberikan kuasa.
- (4) Kuasa diajukan pada saat penyaluran dengan dilengkapi surat keterangan dan salinan kartu identitas penerima kuasa dan saksi-saksi.

Pasal 9

- (1) Penerima KPM dapat diganti/diubah apabila:
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. digantikan oleh anggota keluarga lain dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pergantian penerima KPM diajukan kepada Kepala Desa dengan menyampaikan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - b. salinan penerima KPM yang baru;
 - c. salinan kartu keluarga KPM ;
- (3) Berdasarkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menyetujui perubahan nama penerima dalam bukti kuitansi dan foto.
- (4) Perubahan penerima KPM ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) KPM yang telah ditetapkan dapat diubah atau diganti apabila:
 - a. pindah domisili.
 - b. menolak diberikan BLT Desa.
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria KPM.
- (2) Pergantian KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengganti KPM adalah calon KPM yang masuk dalam daftar tunggu dan/atau hasil pendataan terbaru tim relawan.
- (4) Pergantian KPM ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Penyaluran BLT Desa

Pasal 11

Penyaluran BLT Desa dilaksanakan secara tunai atau non tunai baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 12

Penyaluran BLT Desa dilaksanakan PPKD dari unsur seksi Kesra.

Pasal 13

Bukti penyaluran BLT Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Kuitansi tanda terima penyaluran BLT Desa;
- b. Dokumentasi foto serah terima BLT Desa kepada KPM;
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penerima KPM;
- d. Bukti lain apabila penyaluran BLT Desa kepada penerima KPM dikuasakan dan/atau digantikan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
Pada tanggal 30 Desember 2024
Kepala Desa,



Diundangkan di Rempanga
Pada tanggal 30 Desember 2024
Sekretaris Desa,


YURINI KARMINA

BERITA DESA REMPANGA NOMOR 01 TAHUN 2023

Gang Belimbing RT.02 Desa Rempanga



Jalan Gunung Petung .RT.03 Desa Rempanga



Gang Alfian RT.07 Desa Rempanga



Jembatan NPM RT.08 Desa Rempanga



Kegiatan Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa Rempanga



MUSREMBANG DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU



TIM RKP BESERTA KEPALA DESA TINJAU LAPANGAN KEGIATAN DESA REMPANGA KEC.LOA KULU



TIM RKP BESERTA KEPALA DESA TINJAU LAPANGAN KEGIATAN DESA REMPANGA KEC.LOA KULU



TIM RKP BESERTA KEPALA DESA TINJAU LAPANGAN KEGIATAN DESA REMPANGA KEC.LOA KULU



Kegiatan Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa Rempanga



Kegiatan Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa Rempanga



KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BANTUAN SOSIAL)

DESA REMPANGA



KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BANTUAN SOSIAL)
DESA REMPANGA



